



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 58/Un.10.0/R/HK.01.08/1/2026

TENTANG

TIM TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN
PROFESI TERPADU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

Membaca : Surat Ketua Surat Berharga Syaria'ah Negara (SBSN) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 011/Un.10.0/P9/KS.01.7/01/2026 tanggal 02 Januari 2026 perihal Penerbitan Surat Keputusan;

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan gedung pendidikan profesi terpadu Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2026, perlu ditetapkan tim teknis pekerjaan konstruksi;
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Teknis Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Tim Teknis Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1247);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG TIM TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PROFESI TERPADU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Nama-nama Tim Teknis Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab tim teknis adalah:

1. Melakukan, pengawasan, pemeriksaan, penelitian dan menyaksikan barang/jasa/material yang diserahkan sebagai progress hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. Menyiapkan dan melakukan perawatan terhadap peralatan pengambilan sampel dan alat uji sampel;
3. Melaksanakan pengujian sampel dalam rangka pengendalian kualitas pekerja;
4. Menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan atau pengujian;
5. Berkoordinasi dengan tim pengawas dalam rangka pengendalian kualitas pekerja;
6. Memberikan peringatan secara lisan maupun tertulis atas keterlambatan atau penyimpangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
7. Memeriksa gambar hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan (*As Built Drawing*) yang dibuat oleh penyedia jasa; dan
8. Membuat berita acara pemeriksaan sebagai salah satu syarat pembayaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,



i f r

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 58/Un.10.0/R/HK.01.08/1/2026
TENTANG
TIM TEKNIK PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PROFESI
TERPADU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR TIM TEKNIK PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG
PENDIDIKAN PROFESI TERPADU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG TAHUN 2026

- Penasehat : Rektor
- Penanggungjawab : 1. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
2. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- Pengelola Administrasi Kegiatan : 1. A Gunawan, S.Ag., MH.
(Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda)
2. Nurvania Dwi Arindi, S.IP.
(Arsiparis Ahli Pertama)
3. Sukhoeri, S.Kom.
(Pengelola Layanan Operasional)
4. Amarodin, S.Ds.
(Pengolah Data dan Informasi)
5. Arif Kurniawan, SM.
(Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama)
6. Azum Mualifah, S.E.
(Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama)
- Pengelola Teknis Kegiatan : 1. Wenty Dwi Yuniarti, S.Pd., M.Kom.
(Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data)
2. Suprianto, ST.
(Pengelola Layanan Operasional)
3. Agus Sutikno, S.Kom.
(Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi)
4. Garit Dani Hapsari, S.T.
(Penata Layanan Operasional)
5. Taufik Abidin, S.Pd.
(Penata Layanan Operasional)
6. Restu Tatta Rahputro Jayanto, S.T.r.T.
(Teknisi Sipil)
7. Aan Vidiana, S.T., M.T.
(JFT Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah)
8. Dian Istiana Saputri, S.T.
(JFT Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah)
9. Danastri Listyaning Prabowo, S.T.
(JFT Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah)
10. Rima Budi Rahayu, S.T.
(JFT Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah)
11. Indrarto Widyatmoko, ST., MT.
(JFT Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah)



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,

NIZAR

